



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 106.9 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER INTERNASIONAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan personalia penelitian dan judul-judul penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa personalia penelitian dan judul-judul penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN Jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;
23. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.
24. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1.1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

- Membaca : 1. *Term of Reference (TOR)* Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019.
2. Surat Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-238.2/Un.02/L.3/PN.01.1/06/2019 tanggal 28 Mei 2019
3. DIPA BLU Tahun Anggaran 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA 025.04.2.423755/2019 tanggal 5 Desember 2018


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER INTERNASIONAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian *Research Leader* Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2019, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan Dana Penelitian *Research Leader* Internasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 490.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan rincian 7 Judul @ Rp. 70.000.000,- yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Adisucipto, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.
- Kecmpat : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
- a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2019 dengan judul yang telah ditentukan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian

- Kelima : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2019
b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.
- Keenam : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 MAK. 2132.050.501.004.QA.521219.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku *sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2019

Rektor

Yudian Wahyudi

Tembusan:



1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 106.9 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 JUNI 2019

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL
PENELITIAN RESEARCH LEADER INTERNASIONAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

No.	Nama	Unit/ Fakultas	Judul Penelitian
1	2	3	4
1.	Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.	Pascasarjana	Marwah, Islam, and Ethno-nationalism: A Study of Acehnese Political Culture
2.	Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.	Syari'ah dan Hukum	Challenging State Law: The Movement of Indonesia Tanpa Pacaran and Young Age Marriage Campaign
3.	Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D	Syari'ah dan Hukum	Qur'anic Worldview
4.	Fatimah, M.A., Ph.D.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Young Indonesian Hadhramis and the Quest for Religious Authority
5.	Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	NRM (New Religious Movement) State: Pluralism and secularization part 2
6.	Dr. Agung Fatwanto, S. Si., M. Kom.	Sains dan Teknologi	Semantic Web Development for Indonesian Corpus
7.	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	Pascasarjana	Fundamentalism, Identity Politics, and Economic Empowerment in Indonesia



Rektor

Yudian Wahyudi

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 106.9 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 JUNI 2019

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN RESEARCH LEADER INTERNASIONAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING
1	Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.	MOCH NUR ICHWAN	1370005293986
2	Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.	AHMAD BUNYAN WAHID M.A, Ph.D	1370016498152
3	Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D	Prof. YUDIAN WAHYUDI, M.A, Ph.D	1370025252558
4	Fatimah, M.A., Ph.D.	FATIMAH HUSEIN	1370016494045
5	Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	DR. AL MAKIN M.A.	1370016493724
6	Dr. Agung Fatwanto, S. Si., M. Kom.	AGUNG FATWANTO	1380098000339
7	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	Prof. NOORHAIDI S.Ag. M.A.	1370016498210

Rektor

Yudian Wahyudi